

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama BASARNAS diawali dengan adanya penyebutan "*Black Area*" bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota organisasi penerbangan *International Civil Aviation Organization (ICAO)*. Sejak saat itu Indonesia diharapkan mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia. Sebagai konsekuensi logis atas masuknya Indonesia menjadi anggota ICAO tersebut, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1955 tentang Penetapan Dewan Penerbangan untuk membentuk panitia SAR. Panitia teknis mempunyai tugas pokok untuk membentuk Badan Gabungan SAR, menentukan pusat-pusat regional serta anggaran pembiayaan dan materil. Sebagai negara yang merdeka, tahun 1959 Indonesia menjadi anggota *International Maritime Organization (IMO)*. Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota ICAO dan IMO tersebut, tugas dan tanggung jawab SAR semakin mendapat perhatian. Sebagai negara yang besar dan dengan semangat gotong royong yang tinggi, bangsa Indonesia ingin mewujudkan harapan dunia internasional yaitu mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan penerbangan, serta memberikan bantuan dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional. Secara jelas tugas dan fungsi SAR adalah penanganan musibah pelayaran dan/atau penerbangan, dan/atau bencana dan/atau musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kantor Pencarian dan Pertolongan terdiri atas.

- a. Kepala Kantor
- b. Kepala Bidang Umum
- c. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencaan dan Pertolongan
- d. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan kesiapsiagaan
- e. Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan
- f. Pusat Data dan Informasi
- g. Inspektorat
- h. Unit Pelaksana Teknis

Kantor Pencarian dan Pertolongan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Saat ini Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki 38 Kantor Pencarian dan Pertolongan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kantor Pencarian dan Pertolongan secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis fungsional dibina oleh Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan serta Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan. Kantor SAR dipimpin oleh seorang Kepala.

Kantor dan pos pencarian dan pertolongan juga menangani kecelakaan yang terjadi pada kapal di laut maupun kapal yang berlayar di sungai maupun danau. Tak jarang juga banyak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Banyak faktor yang mengakibatkan korban kecelakaan kapal tidak terselamatkan salah satu faktor yang mengakibatkan

adalah keteledoran saat bekerja di atas kapal atau yang disebut human eror seperti tidak menggunakan alat keselamatan diri jaket pelampung dan kurangnya pengetahuan akan bagaimana cara bertahan hidup ketika terjatuh ke air.

Seperti kejadian tubrukan kapal antara kapal MV. Habco Pioneer dan kapal penangkap ikan KM. Barokah Jaya yang terjadi di sekitar pantai Cirebon dan Indramayu. Kecelakaan terjadi pada minggu pagi tanggal 04 April 2021. Dalam musibah tersebut kapal MV. Barokah Jaya terbalik. Dari 32 awak kapal sebanyak 15 orang berhasil dievakuasi dan sisanya 17 orang dinyatakan meninggal.

Maka dari itu penulis sangat tertarik dalam mengambil judul “Prosedur Dan Teknik Dasar Bertahan Hidup jika Terjatuh ke Laut (*Sea Survival*) oleh Badan Search and Rescue Bandung” ini untuk memberikan pengetahuan lebih tentang bidang menyelamatkan diri.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang timbul disini terjadi selama kegiatan praktik kerja lapangan di kantor SAR Bandung adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara bertahan hidup di laut jika terjatuh ke laut?
2. Bagaimana cara memperbesar faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan *survival*?
3. Bagaimana cara mengatasi berbagai bahaya jika terjatuh di laut?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam karya tulis ini adalah :

- a. Untuk mengetahui cara bertahan hidup di laut jika terjatuh ke laut.
- b. Untuk mengetahui cara memperbesar faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan *survival*.
- c. Untuk mengetahui cara mengatasi berbagai bahaya jika terjatuh di laut lepas.

2. Kegunaan Penulisan

Pada penulisan karya tulis ini, penulis berharap dapat bermanfaat :

a. Bagi Kantor:

Dapat mendorong Kantor Basarnas Kelas 1 Bandung bisa lebih meningkatkan dan memperbanyak pelatihan untuk dasar bertahan hidup di air kepada masyarakat.

b. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai teknik dasar mempertahankan hidup di air sehingga dapat menyelamatkan diri sendiri atau orang lain.

c. Bagi Penulis

Melatih penulis untuk bersikap kritis dalam mencermati permasalahan yang ditemui khususnya tentang dasar bertahan hidup jika terjatuh ke laut (*Sea Survival*). Karena penulis akan menjadi seorang pelaut jadi sangat memerlukan pengetahuan tentang dasar bertahan hidup di laut.

d. Bagi Civitas UNIMAR AMNI Semarang

Memberikan masukan untuk kampus agar memberikan pembelajaran tentang *sea survival* pada saat pembelajaran ke kampus.

1.4. Sistematika Penulisan

Agar susunan pembahasan terarah pada pokok masalah dan memudahkan dalam pemahaman, maka penulis memberikan gambaran secara garis besar tentang sistematika penulisan karya tulis yang terdiri atas 5 bab sebagai berikut.

BAB 1 : Pendahuluan

Dalam hal ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terkait dengan Teknik Dasar Mempertahankan Hidup Jika Terjadi Kecelakaan Jatuh Ke Laut.

BAB 3 : Metode Pengumpulan Data

Bab ini berisi tentang jenis sumber data dan metode pengumpulan data, yang didalamnya berisi tentang teknik - teknik pengumpulan data.

BAB 4 : Pembahasan dan Hasil

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek pengamatan, dan pembahasan masalah tentang Teknik Dasar Keselamatan Jika Terjatuh Ke Laut serta hasil yang diperoleh penulis.

BAB 5 : Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dianalisa dari pembahasan masalah yang terjadi pada hasil dan pembahasan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Rudi M Tambunan (2013:84) Pengertian prosedur adalah suatu tata cara atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan. Dalam melakukan suatu kegiatan, organisasi memerlukan suatu acuan untuk mengatur dan mengontrol semua aktifitas yang terjadi pada suatu kegiatan.

Menurut Rasto (2015;49), prosedur adalah urutan rencana operasi untuk menangani aktivitas bisnis yang berulang secara seragam dan konsisten. Berdasarkan dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah urutan-urutan yang telah ditentukan oleh perusahaan dalam melakukan suatu pekerjaan agar pekerjaan dapat tercapai lebih efektif dan efisien.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa prosedur merupakan sebuah cara agar suatu pekerjaan dapat terlaksana dengan lebih cepat, tepat, efektif dan efisien

2.2 Pengertian Teknik Dasar

Menurut Anatol Raporot (2019;08) Teknik adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan suatu sama lain.

Menurut L. James Havery (2017;06) teknik adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penulis dapat menyimpulkan teknik dasar merupakan kumpulan unsur dan cara yang saling berkaitan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut John Mc Manama (2020;12) teknik adalah sebagai struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang

bekerja sebagai suatu kesatuan organic untuk mencapai suatu yang diinginkan.

2.3 Pengertian Hidup

Menurut Victor E Frankl dalam buku *Naisaban* makna hidup adalah arti dari hidup bagi seorang manusia. Arti hidup yang dimaksudkan adalah arti hidup bukan untuk dipertanyakan, tetapi untuk direspon karena kita semua bertanggung jawab untuk suatu hidup. Respon yang diberikan bukan dalam bentuk kata-kata melainkan dalam bentuk tindakan. Makna hidup merupakan suatu motivasi, tujuan dan harapan yang harus dimiliki oleh setiap individu yang hidup di dunia ini. Untuk mencapai semua itu seseorang harus melakukan suatu dalam hidupnya., tidak hanya diam dan bertanya hidup itu apa. Semua yang diinginkan dalam hidupnya dapat dicapai dengan usaha yang maksimal.

2.4 Pengertian *Sea Survival*

Menurut [Endro Sambodo](#) (2012;03) survival berasal dari kata survive yang berarti bertahan hidup. Survival adalah mempertahankan hidup di alam bebas dari hambatan alam sebelum mendapat pertolongan. Sedangkan menurut pengertian lain, survival adalah suatu kondisi dimana seseorang atau kelompok orang dari kehidupan normal (masih sebagaimana direncanakan) baik tiba-tiba atau disadari masuk ke dalam situasi tidak normal (di luar garis rencananya). Orang yang melakukan survival disebut survivor. Survival yang biasa dilakukan yaitu di laut atau alam bebas sehingga disebut sea survival. Survival terjadi karena adanya kondisi darurat yang disebabkan alam, kecelakaan, gangguan satwa, atau kondisi lainnya.

2.5 Pengertian Badan SAR Nasional (BASARNAS)

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, menetapkan standardisasi dan pertolongan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi, menyampaikan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat, melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan pencarian dan pertolongan serta melakukan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan.

Pada tahun 1972 terbitnya Keputusan Presiden No 11 Tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 tentang Badan SAR Indonesia (BASARI), dengan tugas pokok menangani musibah kecelakaan dan pelayaran. BASARI berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden dan sebagai pelaksanaan di lapangan diserahkan kepada PUSARNAS (Pusat SAR Nasional) yang diketuai oleh seorang pejabat dari Departemen Perhubungan.

Pada tahun 1980 berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80, tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan, PUSARNAS menjadi Badan SAR Nasional (BASARNAS). Perubahan struktur organisasi BASARNAS mengalami perbaikan pada tahun 1998 berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 80 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja BASARNAS dan KM. Nomor 81 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Pada tahun 2001, struktur organisasi BASARNAS diadakan perubahan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan KM. Nomor 24 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search and Rescue (SAR).

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan jasa pencarian dan pertolongan dan adanya perubahan situasi dan kondisi Indonesia serta untuk terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), maka organisasi SAR di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Organisasi SAR di Indonesia saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Dalam rangka terus meningkatkan pelayanan SAR kepada masyarakat, pada tahun 2006 dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan atau Search and Rescue (SAR) dan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan jasa pencarian dan pertolongan dan adanya perubahan situasi dan kondisi Indonesia serta untuk terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), maka organisasi SAR di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Organisasi SAR di Indonesia saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Dalam rangka terus meningkatkan pelayanan SAR kepada masyarakat, pada tahun 2006 dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan atau Search and Rescue (SAR) dan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan saat ini sedang berusaha mengembangkan organisasinya sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam upaya menyelenggarakan pelaksanaan pencarian dan pertolongan yang efektif efisien, cepat, handal, dan aman. Pada tahun 2014 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pencarian dan Pertolongan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2.6 Pengertian Faktor

Menurut Widya Karya (2015) faktor adalah adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa waktor adalah suatu yang menyebabkan terjadinya keadaan atau kejadian baik itu hal yang sifatnya faktor internal dan faktor eksternal

2.7 Pengertian Pengaruh

Menurut surakhmad (2012: 1), Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan. Dapat disimpulkan pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang dapat timbul dari sesuatu, baik itu watak, orang, benda, kepercayaan dan perbuatan seseorang yang dapat mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya.

Menurut Yosin (2014:5). pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada disekitarnya

Penulisa dapat menyimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu hal yang mempunyai dampak dari suatu benda atau manusia yang dapat berdampak kepada hal yang terjadi

2.8 Pengertian Bahaya

Menurut Ohsas (2015;09) pengertian bahaya adalah merupakan segala kondisi yang dapat merugikan baik cedera atau kerugian lainnya, atau bahaya adalah sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi menciderai manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya.

Siahaan (2018;12) mengemukakan bahwa hazard atau bahaya adalah suatu kondisi atau keadaan yang dapat menimbulkan atau memperbesar kemungkinan terjadinya kerugian.

2.9 Pengertian Orang Jatuh ke Laut (MOB)

Orang jatuh kelaut merupakan salah satu bentuk kecelakaan yang membuat situasi menjadi darurat dalam upaya melakukan penyelamatan. Pertolongan yang diberikan tidak mudah dilakukan karena akan sangat tergantung pada keadaan cuaca saat itu serta kemampuan yang akan memberi pertolongan, atau fasilitas yang tersedia.

Dalam berlayar sebuah kapal yang dapat terjadi orang jatuh kelaut, bila seorang awak kapal melihat orang yang jatuh kelaut, maka tindakan yang harus dilakukan adalah berteriak "Orang Jatuh ke Laut" dan segera melapor ke Mualim Jaga. Bila terdapat orang jatuh ke laut, maka isyaratnya adalah terdiri dari tiga tiupan panjang dengan menggunakan suling, alarm atau genta kapal yang dibunyikan secara terus menerus.

Maritime word (2015) Ketika Orang Jatuh Ke Laut dan Cara Penyelamatannya

<https://www.maritimeworld.web.id/2015/07/ketika-orang-jatuh-ke-laut-man-over.html>

2.10 Pengertian *Abandon Ship*

Dalam buku Basic Sea Survival; 2020 *Abandon Ship* memiliki pengertian isyarat untuk meninggalkan kapal ditandai dengan adanya tujuh tiup pendek diikuti satu tiup panjang dengan bunyi suling atau alarm secara terus menerus. Sehingga apabila ABK kapal mendengar tanda tersebut maka harus berkumpul di tempat kumpul dan menunggu instruksi dari perwira di atas kapal.

Abandon ship diputuskan, bila bertahan di kapal akan membahayakan keselamatan jiwa manusia atau pelayar. *Abandon ship* diputuskan setelah upaya atau usaha penyelamatan kapal dari keadaan darurat gagal dilaksanakan, sehingga *abandon ship* merupakan tindakan terakhir untuk usaha penyelamaan jiwa manusia dan harta benda yang ada di atas kapal serta lingkungan di mana kapal berada.

